

LAPORAN PELAKSANAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)



KANTOR CAMAT TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Udang RT.XXVIII No.28 Kel. Timbau Kec. Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi
Kalimantan Timur

**LAPORAN PELAKSANAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR CAMAT TENGGARONG
Tahun 2022**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartabegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartabegara Nomor 10 tahun 201 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartabegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Pelaksana, tahun 2022 Kantor Camat Tenggarong telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kantor Camat Tenggarong dengan Surat Keputusan nomor: 89/067/SK.CMT/PPIDP/12/2022 Tanggal 15 Desember 2022

2. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang difasilitasi :

- a. Ruang dan Fasilitas Layanan Informasi Publik Jl. Udang RT. XXVII No. 28 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong.
- b. Perlengkapan & Peralatan : 1 (satu) unit computer, 1 (satu) printer, ruang tunggu, air conditioner
- c. Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

3. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. E-mail : kecamatanenggarong.kab.kukar@gmail.com

b. Website : <https://tenggarong.kukarkab.com/>

c. Wa : -

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :
 - Senin – kamis : 08.00 – 12.00 wita s/d 13.00 – 15.30 wita
 - Jum'at : 08.00 – 11.00 wita s/d 14.00 – 16.00 wita
2. Personil yang terlibat sesuai dengan SK. PLID Nomor : 89/067/SK.CMT/PPIDP/12/2022 Tanggal 15 Desember 2022 yang menangani pelayanan informasi publik ada 13 orang. Sedangkan khusus di pelayanan desk, adalah sebanyak 3 orang
3. Jumlah permohonan informasi publik di PPID Pelaksana :
 - a. Jumlah Permohonan yang masuk : 0
 - b. Jumlah Permohonan yang diproses : 0
 - c. Jumlah Permohonan yang ditolak : 0
 - d. Jumlah Permohonan Keberatan : 0
4. Uji Konsekuensi
Tidak ada
5. Jumlah Sengketa yang terjadi
Tidak ada

C. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Belum tersedianya Papan Pengumuman PPID
2.
3.
4.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Camat Tenggarong tahun 2022, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan Informasi Publik. Laporan ini adalah wujud transparansi, efektif dan efisien, serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

Tenggarong, 3 Januari 2023
Camat Tenggarong

SUKONO, S.Pd., M.Pd
NIP. 19720213 200701 1 022

FOTO DOKUMENTASI

